

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lahirnya lembaga keuangan Islam, termasuk “koperasi syariah”, sebenarnya dilatarbelakangi oleh larangan riba (bunga). Memandang riba sebagai faktor buruk yang merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial dan moral. Karena itu, Alquran melarang umat Islam memberi dan memakan riba. Lembaga keuangan syariah yang menganut sistem bagi hasil bertujuan untuk mempermudah pembagian resiko usaha dan pembagian hasil usaha di antara pemilik dana simpanan. Sebagai pengelola dana di suatu lembaga, pihak yang membutuhkan dana dapat memiliki identitas sebagai peminjam dana atau pengelola usaha.¹

Lembaga keuangan telah memainkan peran penting dalam perkembangan serta pertumbuhan masyarakat industri modern. Lembaga keuangan menjadi dasar bagi pengusaha guna memperoleh tambahan modal melalui mekanisme kredit dan dasar investasi melalui mekanisme simpanan.² Selain itu, menyerap dana dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga baik secara langsung ataupun tidak langsung merupakan arti dari lembaga keuangan non bank, dan menggunakan dana tersebut untuk membiayai berbagai lembaga keuangan. Seperti halnya koperasi simpan pinjam, ini merupakan suatu wujud badan hukum yang telah begitu lama dikenal di Indonesia.³

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia yang berjalan di bawah sistem koperasi. Sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dikenal pada tahun 2004, yang berdasarkan pada putusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Indonesia tentang Pedoman Jasa Keuangan. Melaksanakan kegiatan usaha kerjasama jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan dan UKM Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dan menteri koperasi, dikenal sebagai Sistem Koperasi Simpan

¹ Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Medan: Patumbak, UII Perss, 2002), 92.

² Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)” *Iqtishadia*, 09, no, 2 (2016); 400, <http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1737>.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), 254.

Pinjam Syariah (KSPPS) untuk menerapkan Syariah. simpanan melalui koperasi dan kegiatan usaha pinjam meminjam.

Kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan ekonomi begitu penting untuk membangun ekonomi kreatif dan berdaya saing. Kita dapat melihat bahwa perkembangan ekonomi pada saat ini terus meningkat yang dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan di Indonesia. Namun, kemajuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Jenjang ekonomi yang berbeda merupakan salah satu sebab yang membuat sulit masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan yang dibutuhkan mereka. Maka dari itu, untuk memajukan koperasi di Indonesia perlu untuk memenuhi kebutuhan setiap kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah.

Persaingan yang semakin kuat antara lembaga keuangan tradisional dengan lembaga keuangan Islam menyebabkan banyak orang berpikir untuk memilih, karena terlalu banyak isu di masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan tradisional lebih baik dan memuaskan daripada lembaga keuangan Islam. Dalam hal ini, semakin besar layanan yang ditawarkan, semakin banyak orang yang berminat untuk menabung. Maka dari itu, industri perbankan harus memberikan berbagai insentif dan kepercayaan agar masyarakat tertarik untuk menginvestasikan uangnya.⁴ Selain bank syariah yang baru-baru ini bertebaran di Indonesia, banyak juga berdiri lembaga keuangan swasta sejenis yang mengikuti prinsip syariah. Salah satu contohnya adalah Baitul Maal Wat Atamwil (BMT).⁵

Lembaga keuangan syariah meliputi bank dan lembaga non bank. Kesamaan antara bank dan non bank adalah sama-sama mengelola uang yang berasal dari dana masyarakat lalu mengembalikannya kepada masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang produktif berupa berbagai produk atau jasa keuangan yang disediakan oleh masing-masing lembaga. Lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan jasa lain yang berkaitan dengan keuangan untuk memperoleh keuntungan dan

⁴ Ibid, 256

⁵ Mahbub, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT UGT Sidogiri Capem Segon Kabupaten Banyuwangi” *Istiqro*, 02, no, 02 (Juli 2016): 73, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/30>.

mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara rata merupakan fungsi dari Bank.⁶ Non bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan dan secara tidak langsung menyerap dana dari masyarakat. Seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian, dll.

Adapun Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau yang biasa disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan badan usaha yang mengembangkan kegiatan usahanya sesuai prinsip-prinsip syariah. Apabila koprasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka sistem operasionalnya harus berdasarkan pada fatwa Dewan syariah nasional (DSN).⁷ Seiring dengan perkembangan zaman, BMT sekarang dapat menjadi sebuah mediator antara pemilik modal dan pihak yang kekurangan modal serta dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat luas dalam hal permodalan.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau yang biasa dikenal dengan Integrated Standalone Business Center Ini merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan sistem bagi hasil dan terus tumbuh dan berkembang mengembangkan usaha kecil dan mikro, meningkatkan pendidikan dan martabat, Mendukung kepentingan orang berkekurangan dan tumbuh atas inisiatif dan modal awal dari tokoh masyarakat sekitar berdasarkan sistem ekonomi berkelanjutan salam/keamanan (Inti Keadilan), perdamaian dan kesejahteraan BMT namanya terdapat dua fungsi utama, pertama *baitul tamwil* (rumah aset pengembangan), maka BMT melakukan produksi dan pengembangan Berinvestasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan mikro antara lain, mendorong kegiatan tabungan dan dukungan, kegiatan penggalangan dana ekonomi, fungsi kedua adalah *baitul maal* (rumah harta), yang menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta memaksimalkan alokasinya sesuai ketentuan dan kepercayaan.⁸

BMT NU Cabang Guluk-Guluk adalah termasuk salah satu lembaga keuangan syariah mandiri yang ada di jalan raya Kemisan Guluk-Guluk. BMT NU Cabang Guluk-Guluk hadir untuk menjadi mediator kepada masyarakat Guluk-Guluk untuk memenuhi kebutuhannya baik itu berupa tabungan atau investasi maupun permodalan atau pembiayaan guna meningkatkan prekonomian mereka. BMT NU Cabang Guluk-Guluk berdiri pada tahun 2019 merupakan

⁶ Andri Soemitro, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta:Kencana, 2014), 205.

⁷ Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam* (yogyakarta:UPP STIMYKPN,2017), 387.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lemabaga Keuangan Syariah* (Bandung, CV Pustaka Setia ,2017), 206.

cabang dari BMT NU Gapura sebagai pusatnya yang telah mendirikan beberapa cabang di beberapa tempat lain hingga ke beberapa kabupaten di pulau Madura.

Tabungan SAHARA merupakan Salah satu produk tabungan di BMT NU Cabang Guluk-Guluk. Tabungan SAHARA Sama halnya dengan tabungan Mabror, yaitu tabungan yg dikhususkan untuk melayani para anggota atau masyarakat yg mau berangkat Haji. Tabungan ini adalah produk yang bagus karena melihat orang islam yang menunaikan ibadah haji dan umroh meningkat setiap tahunnya. akan tetapi disisi lain juga banyak dari mereka terhalang biaya yang sangat besar, maka dari itu fungsi Lembaga Keuangan Syariah begitu penting disini. Bukan hanya sekedar media dalam mencari keuntungan atau media berinvestasi dalam kehidupan dunia saja akan tetapi juga sebagai jalan untuk *taqarrub* kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah. Akad *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad yang digunakan dalam tabungan SAHARA ini, Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSNMUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan menurut syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.⁹

Tabel 1.1
Data pembukaan Tabungan Sahara
Di KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Tahun	Jumlah anggota tabungan SAHARA
2019	2 Orang
2020	3 Orang
2021	4 Orang
2022	7 Orang

⁹ Marlina Fitri Suryani, "Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Di PT. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), 4.

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukaan buku tabungan sahara untuk biaya haji dan umroh selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa peminat pelaksanaan haji dan umroh dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Akad Mudharabah dari pengaturan BI yaitu perjajian antara dua pihak yang dilakukan oleh pihak pertama sebagai pemilik modal/dana (shohibul maal)serta pihak kedua menjadi pengelola (mudharib) melakukan transaksi kerja sama dengan maksud agar mendapatkan laba. Mudharabah yaitu sebuah transaksi peleburan modal yang dilakukan pemilik modal kepada pengelola modal tersebut dengan tujuan mengelola dana tersebut dengan cara melakukan sebuah aktifitas usaha yang bisa memperoleh keuntungan yang sudah sesuai secara syariat islam serta laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad.¹⁰

Mudharabah Mutlaqah merupakan aktivitas usaha yang didalamnya terdiri dari dua pihak atau lebih dengan cara salah satu pihak menyerahkan modal kepada pengelola dan memberikan kebebasan kepada pengelola dalam mengelola dananya selama tidak bertentangan dengan syariah. Menggunakan haknya dalam mengelola dananya, maka begitu praktis bagi si pengelola untuk mengatur dan mengembangkannya agar mendapat keuntungan. Produk tabungan merupakan salah satu jenis tabungan investasi mudharabah mutlaqah¹¹

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui penerapan akad yang digunakan dalam produk tabungan SAHARA dengan mengangkat judul “Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Sahara Di KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari yang telah dikemukakan dalam konteks penelitian, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada tabungan sahara di KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?

¹⁰ Agnini, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabruur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 5.

¹¹ Asnaini dan Herlina Yuatati, *Lembaga Keuangan Syariah Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017), 23.

2. Apakah penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada tabungan SAHARA di BMT NU Cabang Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan SAHARA di KSPPS BMT NU Cabang guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan SAHARA di BMT NU Cabang Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan sangat membantu dan bermanfaat bagi berbagai kalangan antara lain:

1. Mafaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang tabungan haji.
- b. Sebagai media referensi bacaan di perpustakaan IAIN Madura.
- c. Diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan terhadap masyarakat umum serta informasi tentang mudahnya prosedur pembukaan Tabungan SAHARA di BMT NU Cabang Guluk-guluk Sumenep.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Membahas dan memperluas wawasan kepada mahasiswa/mahasiswi secara umum dan kepada penulis secara khusus. Dan dapat mengetahui penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan SAHARA di KSPPS BMT NU Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

- b. Bagi Praktisi (pihak yang berkepentingan).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan untuk ditelaah lebih luas agar memperoleh kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

c. Bagi Institusi.

Dapat di gunakan sebagai tambahan informasi dan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang terkait dengan perkembangan ilmu perbankan terutama untuk menambah wawasan tentang analisis penerapan akad Mudharabah Muthlaqah pada tabungan SAHARA di KSPPS BMT NU Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Istilah

1. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Yang dimaksud ikatan (*al-rabth*) adalah menghubungkan atau mempertemukan dua ujung tali dan mengikatkan ujung satunya pada ujung yang lainnya hingga terikat dan bersambung menjadi suatu tali yang satu.
2. Akad Mudharabah secara prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank di gunakan untuk melakukan pembiayaan.
3. Akad Mudharabah Muthlaqah, Mudharabah muthlaqah merupakan sebuah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal. Dimana pihak pengelola mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan dan menjalankan jenis usahanya. Artinya pemilik modal dapat memberikan kebebasan kepada pengelola untuk pembiayaan dalam kegiatan usaha.
4. Tabungan SAHARA, Tabungan SAHARA itu kepanjangan dari simpanan haji dan umrah. Tabungan ini adalah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada KSPPS BMT NU Guluk-guluk yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah.
5. KSPPS BMT NU, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah Lembaga Keuangan yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Agnini "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabruur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo*". Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. Hasil

dari penelitian ini yaitu mekanisme pembukaan tabungan mabrur di Bank Syariah mandiri Kota Palopo termasuk begitu simpel dan oleh nasabah mudah dimengerti. dan laba yang didapat Bank Syariah mandiri Kota Palopo pada produk tabungan mabrur hanya di saldo dari rekening nasabah yang mempunyai pengendapan dana dan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji telat untuk melakukan penarikan rekening tabungan mabrur tersebut. Persamaannya, penelitian ini juga membahas tentang akad Mudharabah ditabung haji dan metode penelitiannya juga menggunakan metode Kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian serta lokasinya.¹²

2. Septi Juwita Dengan judul "*Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank BRI Syariah KCP Pati*" Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini adalah, Produk tabungan haji menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana pihak bank sudah diberikan kebebasan dalam mengelola dana nasabah selama tidak keluar dari prinsip syariah selain itu penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji pada bank BRI Syariah KCP Pati sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta sudah sinkron dengan Fatwa DSN–MUI keputusan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga serta tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang memakai prinsip mudharabah, serta prosedur pembukaan rekening sampai menggunakan penarikan rekening tabungan haji juga tidak jauh beda seperti bank syariah lainnya. Persamaannya penelitian ini juga membahas terkait akad Mudharabah pada Tabungan Haji dan metode penelitiannya sama-sama memakai metode Kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian serta lokasinya.¹³
3. Fadlillah Ahmad "*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)*" Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden

¹² Agnini, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021),

¹³ Septi Juwita "Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati " (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo, 2018).

Intan Lampung 2018. Temuan akad mudharabah mutlaqah tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri KCP Belitang yang dijalankan sesuai syariat hanya kurangnya penjelasan atau sosialisasi terhadap nasabah yang masih kurang memahami informasi adanya akad mudharabah mutlaqah yang ada dalam tabungan mabrur bahkan akad mudharabah Adanya rasio dalam mutlaqah yang tidak diketahui klien. Selain itu, sangat membantu proses pembukaan hingga penutupan rekening BSM. Persamaannya, penelitian ini juga mendalami akad Mudharabah Mutlaqah tabungan haji, keduanya menggunakan metode kualitatif. Walaupun obyek penelitiannya berbeda, namun positioning dan pembahasannya semuanya menekankan pada pembukaan dan penutupan rekening haji.¹⁴

4. Apri Alpriansyah Dengan Judul “*Analisis Strategi Pemasaran Produk Simpanan Haji Dan Umroh Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Al-Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang digunakan adalah 7P yaitu: Product, Price, Place, Promotion, people, process dan physical evidence. Hal ini berimplikasi pada pengembangan produk tabungan haji dan umrah karena memiliki kesinambungan penguatan pengembangan produk tabungan haji dan umrah dari strategi 7P terpadu. Strategi yang lebih berdampak pada produk haji dan umrah adalah strategi produk, harga dan bukti fisik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif serta membahas tabungan haji pada koperasi simpan pinjam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih banyak membahas tentang strategi pemasaran produk tabungan haji serta lokasi dan tahun yang berbeda.
5. Muhammad Zainuttauhid “*penerapan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT Marhamah wonosobo cabang leksono*” skripsi universitas islam negeri walisono semarang tahun 2018. Hasil penelitiannya adalah penerapan akad yang digunakan dalam deposito BMT Marhamah yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara shahibul mal dan

¹⁴ Fadillah Ahmad, “Analisis Penerapan Akad Mudharbah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018),22

mudharib, cakupannya sangat luas dan Tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, wilayah usaha dan spesifikasi lainnya. Sementara deposito mengadopsi akad Mudharabah Mutlaqah, anggota dapat menentukan sendiri jangka waktu yang diinginkan dan berhak mendapatkan bagian keuntungan secara proporsional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui observasi, pencatatan dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran tentang pokok bahasan yang diteliti. Semua kajian membahas akad mudharabah di BMT, namun lokasi dan tahun kajiannya berbeda.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Agnini (2021)	Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Tabungan Mabru Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo	Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme pembukaan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri kota Palopo termasuk begitu simple dan mudah dipahami oleh nasabah. Dan laba yang diperoleh bank Syariah Mandiri kota Palopo pada produk tabungan	Persamaannya, penelitian ini juga membahas tentang akad Mudharabah pada tabungan haji dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode Kualitatif.	Terletak di objek penelitian dan lokasi penelitiannya. Tahun penelitian.

			<p>mabrur hanya di saldo dari rekening nasabah yang mempunyai pengendapan dana dan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji telat dalam melakukan penarikan rekening tabungan mabrur tersebut.</p>		
2	<p>Septi Juwita (2018)</p>	<p>Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank BRI Syariah KCP Pati</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah produk tabungan haji menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana pihak bank sudah diberikan kebebasan dalam mengelola dana nasabah selama tidak keluar dari prinsip syariah selain itu penerapan akad mudharabah pada</p>	<p>Persamaannya adalah penelitian ini juga membahas tentang akad Mudharabah mutlaqah pada tabungan haji dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode Kualitatif.</p>	<p>objek penelitian. dan lokasi penelitian. Tahun penelitian.</p>

			<p>produk tabungan produk tabungan haji pada bank BRI syariah KCP Pati sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta sudah sinkron dengan fatwa Dewan Syariah Nasional keputusan fatwa No:02/DSN MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip bunga serta tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah, serta prosedur</p>	
--	--	--	---	--

			<p>pembukaan rekening sampai menggunakan penarikan rekening tabungan haji juga tidak jauh berbeda seperti bank syariah lainnya.</p>		
3	Fadillah Ahmad (2018)	<p>Analisis penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur untuk biaya perjalan ibadah haji (studi pada bank syariah mandiri KCP Belitang)</p>	<p>Temuan akad mudharabah mutlaqah tabungan mabrur bank syariah mandiri KCP belitang yang dijalankan sesuai dengan syariah hanya saja kurangnya penjelasan atau sosialisasi terhadap nasabah yang masih kurang memahami informasi adanya akad mudharabah mutlaqah yang ada dalam</p>	<p>Persamaannya adalah penelitian ini juga membahas tentang akad Mudharabah Mutlaqah pada tabungan haji dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode Kualitatif.</p>	<p>Objek penelitian. dan lokasi penelitian. Fokus Penelitian. Tahun penelitian.</p>

			tabungan mabrur bahkan adanya dalam akad mudharabah terdapat rasio yang tidak diketahui oleh nasabah. Selain itu, sangat membantu proses pembukaan hingga penutupan rekening BSM.		
4	Apri Alpiansyah (2018)	Analisis strategi pemasaran produk simpanan haji dan umroh pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT Al-Ihsan Binaul Ummah Metro Lampung.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang digunakan adalah 7p yaitu, produk, price, place, promotion dan people, proses dan physical evidence. Hal ini berimplikasi pada pengembangan produk tabungan haji dan umroh karena memiliki	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dan membahas tabungan haji di koperasi simpan pinjam	Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitiannya yang membahas strategi pemasaran produk tabungan haji serta lokasi dan tahunnya yang berbeda.

			kesinambungan penguatan, pengembangan, produk tabungan haji dan umroh dari strategi 7p terpadu. Strategi yang lebih berdampak pada produk haji dan umroh adalah strategi produk, harga dan bukti fisik.		
5	Muhammad Zainuttauhid (2018)	Penerapan akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di BMT Marhamah Walisongo cabang Leksono.	Penerapan akad yang digunakan dalam deposito BMT Marhamah yaitu mdharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerja sama antara sohibul maal dan mudharib. Cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha,	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari data primer dan sekunder.	Objek penelitian. lokasi penelitian. Fokus penelitian. Tahun penelitian.

			waktu, dan wilayah usaha, spesifikasi lainnya. Sementara depositu mengadopsi akad mudharabah mutlaqah dan anggota dapat menentukan sendiri jangka waktunya yang diinginkan dan berhak mendapatkan bagian keuntungan secara proporsional.		
--	--	--	--	--	--

